

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DI LUAR KUA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN
LANGSA KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Rizal Andrian

Mahasiswa Institut Islam Negeri Langsa

Program Strata satu (S1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NIM :2022017027



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DILUAR KUA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN
LANGSA KOTA**

Oleh:

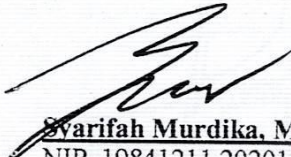
RIZAL ANDRIAN
NIM. 2022017027

Menyetujui

PEMBIMBING I


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

PEMBIMBING II


Svarifah Murdika, M.TH
NIP. 19841211 202012 2 006

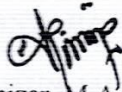
PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Administrasi Pernikahan Di Luar Kua Di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, telah di munaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 7 Agustus 2024

Langsa, 7 Agustus 2024

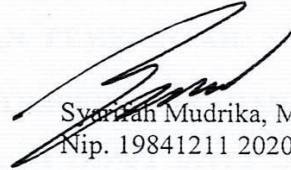
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua,



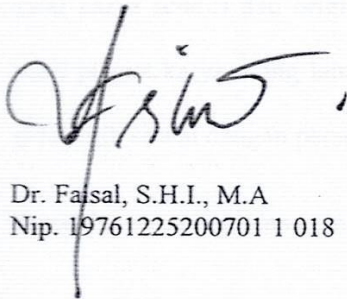
Anizar, M.A.
Nip. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,



Syarifah Mudrika, M.TH
Nip. 19841211 202012 2 006

Anggota



Dr. Faisal, S.H.I., M.A.
Nip. 19761225200701 1 018



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
Nip. 19920128 202012 2 021

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Yaser Amri, M.A.

NIP. 19760823 20090 1 1007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Andrian

NIM : 2022017027

Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dusun IV Kelapa Nias Desa Pondok Kelapa Kec, Langsa Baro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI LUAR KUA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN LANGSA KOTA** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

 RIZAL ANDRIAN

ABSTRAK

Pernikahan yang banyak di minati adalah melangsungkan Pernikahan diluar KUA, sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan pemerintah No, 48 Tahun 2014 bebas melangsungkan pernikahan di KUA atau di luar Kua akan tetapi peraturan ini tidak bisa di jalankan sebagaimana mestinya untuk masyarakat Gampong Blang karena terdapat kesepakatan bersama di yang mana isi dari kesepakatan tersebut melarang setiap warganya untuk melangsungkan Akad Pernikahan diuar KUA. penelitian ini di tempuh dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti mencoba menggambarkan secara detail sesuai yang ada di lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan menganalisa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:(1) Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang melatarbelakangi kesepakatan bersama yang terjadi di Gampong Blang di sebabkan karena para tetua adat terdahulu merasa masyarakat Gampong Blang seharusnya tidak membuat kesenjangan sosial dengan mengadakan acara akad pernikahan diluar KUA, sebab banyak masyarakatnya yang di anggap kurang mampu secara ekonomi. dan menilai seharusnya akad pernikahan yang di anggap sakral tidak semestinya dilakukan dengan cara yang terkesan mengambur-hamburkan uang. karena itu dibentuklah kesepakatan bersama untuk melangsungkan akad pernikahan. (2) Pandangan masyarakat Gampong blang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Administrasi Pernikahan Diluar KUA. Menghasilkan dua pandangan. Dimana ada Sebagian masyarakat yang mendukung kesepakatan yang sudah dijalankan sejak lama, karena mereka menganggap kesepakatan tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Adapula sebagian yang menginginkan terealisasinya Peraturan tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Tentang Tarif Administrasi Pernikahan Diluar KUA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TENTANG TARIF ADMINISTRASI PERNIKAHAN DILUAR KUATAHUN 2014 DI GAMPONG BLANG KECAMATAN LANGSA KOTA** Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Dengan terselesai nya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

3. Ibu Siti Suryani, Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
4. Ibu Syarifah Mudrika M.TH selaku Sekretaris Fakultas Syari'ah
5. Bapak, Dr. Noviandy, S.Fil., M.Hum. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Ibu ANIZAR, MA selaku Pembimbing I dan Ibu SYARIFAH MURDIKA, M.TH selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Fakultas Syari'ah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepastakaan.
9. Terima kasih juga kepada orang tua dan kepada sahabat-sahabatku dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Rizal Andrian Berterima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap

menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 10 Juli 2024
Hormat Saya

RIZAL ANDRIAN
NIM. 2022017027

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kajian Pustaka	14
BAB II Landasan Teori	14
A. Peraturan Pemerintah	14
B. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014	18
C. Landasan Teori Hukum	34
BAB III Metodologi Penelitian	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi waktu penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan keabsahan Temuan Data.....	45
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
A. Deskriptif wilayah penelitian	47
B. Dasar hukum dan tujuan dibentuknya kesepakatan bersama.....	52
C. Prosedur pelaksanaan pernikahan di desa Gampong Blang kecamatan langsa Kota.....	53

D. Pandangan masyarakat Gampong Blang terhadap peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014.....	56
BAB V Penutup	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, telah memuat tuntunan pelajaran dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam tatanan hukum perkawinan. Secara umum, ketentuan hukum tersebut dijelaskan dalam dua sumber hukum utama yaitu AL-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Selain itu dikonsepskan juga oleh ulama-ulama fikih dalam berbagai literatur. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia dan pada setiap diri manusia secara ilmiah berkeinginan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunannya demi untuk eksisensinya di dunia ini. Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.² Dalam hidup ini Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan jalan perkawinan. Perkawinan juga dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Pernikahan Talak Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, diterj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9, hal. 40.

²H. M. Tihami dan Sahari *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Persn, 2009), hal. 7.

berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan Seks, namun lebih sekedar itu. Perkawinan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, sehingga dapat membangun surga dunia di dalamnya.³ Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang beryawa. Dalam melakukan perkawinan juga harus mengikuti rukun dan syarat agar dapat dilihat sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tatacaranya berbeda hal demikian dimungkinkan dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Di Indonesia sendiri, pencatatan bagi pemeluk agama Islam biasanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga yang sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/ wali pegawai pencatat nikah (penghulu).

³Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiaah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2014), hal. 287.

Pernikahan adalah satu pokok kehidupan dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Tarif pernikahan yaitu menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban saling melengkapi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, hal ini sesuai dengan Al-qur'an surah An-nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَشَيْتُمْ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yatim (bila mana kamu senangi): dua, tiga atau empat tetap jika kamu kwatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Biaya yang diterima penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah diluar KUA dianggap *gratifikasi* oleh sebagian penegak hukum. Sehingga membuat beberapa penghulu tidak mau melayani pencatatan nikah diluar KUA dan diluar jam kerja. Selain itu munculnya *gratifikasi* yang dilakukan oleh seorang penghulu yaitu kepala KUA kediri yang ditahan oleh kejaksaan negeri kediri, karena diduga terlibat kasus pungutan liar atas biaya pencatatan nikah diluar ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 yang berlaku sejak 10 juli tahun 2014 yang mengatur biaya nikah.⁴

Pada tanggal 27 juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pada tanggal 10 juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan dapat dikenakan Tarif Rp0,00 (nol rupiah), dengan catatan harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa yang di tinggali.

Sehubung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan Pernikahan, baik itu di Kantor Urusan Agama ataupun di luar Kantor urusan Agama (KUA), akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal penulis mendapati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat tepatnya masyarakat Gampong Blang Kecamatan langsa Kota, yang mana tokoh masyarakat di sana melarang masyarakatnya untuk melakukan akad di luar Kantor urusan Agama. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah

⁴Muhammad amin Summa, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), hal.41.

Nomor 48 tahun 2014, yang mana isi dari peraturan tersebut menjelaskan setiap warga negara yang hendak melakukan Pernikahan boleh melakukan di Kantor Urusan Agama ataupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari observasi awal, penulis sempat mendatangi kantor geuchik di Gampong Blang dan berkesempatan mewawancarai beberapa warga yang berada di sana. Penulis mendapati bahwa warga mengatakan memang benar adanya fenomena dimana masyarakat Gampong Blang yang hendak melakukan akad pernikahan tidak diperkenankan melaksanakan akad pernikahan tersebut di luar KUA. Menurut warga di sana sudah sejak lama mereka dilarang untuk melaksanakan akad pernikahan di luar KUA, melainkan mereka dianjurkan untuk melaksanakan akad pernikahannya di kantor KUA. Fenomena ini sudah lama terjadi dan disepakati secara bersama tanpa adanya hukum yang tertulis. Padahal banyak juga warga dari Gampong Blang yang ingin melaksanakan akad pernikahan di luar KUA.

Dari gambaran permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, tentunya menarik untuk di bahas lebih lanjut berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Administrasi diluar KUA di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan bersama warga Gampong Blang tentang keharusan melangsungkan pernikahan di KUA ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota terhadap peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014?

C. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui latarbelakang munculnya kesepakatan bersama warga Gampong Blang tentang keharusan melangsungkan pernikahan di KUA.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota terhadap peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014.

D. Manfaat penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat untuk memperkaya wacana realitas akulturasi hukum Islam dengan Tradisi lokal dan menambah bahan pustaka bagi institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bagi Penulis agar seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh tentunya dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu pada Fakultas Syari'ah yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. bagi pihak-pihak yang nantinya berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak Yang Diterapkan di Gampong Blang sehingga mempunyai pengaruh bagi pihak yang bersangkutan.

Sedangkan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan kepada masyarakat di Gampong Blang bahwa pemerintah telah mengatur pernikahan di dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat tidak takut terhadap oknum pegawai pemerintah yang melakukan kecurangan biaya administrasi karena pada dasarnya biaya administrasi untuk menikah di luar KUA sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk dapat melangsungkan pernikahan di luar KUA.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memperkuat dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahan pemahaman terhadap isi tulisan ini, tentunya penulis akan terlebih dahulu menjelaskan definisi istilah yang akan terkait dengan judul ini:

1. Pandangan Masyarakat.

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didaptnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti ikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.

Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses

berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.⁵

Sedangkan definisi masyarakat menurut MacIver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social dan masyarakat selalu berubah.”⁶

Dengan demikian pengertian pandangan dan masyarakat jika ditarik kesimpulan adalah cara pandangan individu dalam menilai suatu objek tertentu melalui inderanya. Dalam kehidupan sosial cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

2. Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah adalah keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah yang berisi aturan atau ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu berada di 'peringkat kedua sejajar dengan posisi Undang-undang', setelah UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) mengatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Selan-

⁵ Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), hal. 251.

⁶ Soerjono Soekanto, *Soiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 22.

jutnya, ayat (2) menetapkan bahwa, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat per- setujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut." Dan bila ternyata ti- dak mendapat persetujuan oleh DPR, maka menurut ayat (3) UUD 1945, perppu itu harus dicabut.⁷

Sedangkan Perppu yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Peraturan pemerintah No. 48. Tahun 2014 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Agama.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu untuk menemukan perbedaan ataupun persamaan dengan penelitin sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Adapun penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Efektivitas Berlakunya Pp No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementrian Agama” hasil kesimpulan skripsi ini adalah dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon positif dari masyarakat, karena sebelum lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 banyak tuduhan Gratifikasi di KUA Kecamatan Toroh. Namun dampak dari lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 KUA Kecamatan Taroh menjadi tidak nyaman

⁷ Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Pernerbitan Perppu*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22. No. 1 (Februari, 2010), hlm.58-59.

dikarenakan pernikahan yang seharusnya dijalankan dengan sakral terganggu oleh penonton dari pihak keluarga yang memenuhi ruangan kecil.⁸

2. Adapun penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 Junto No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pernikahan yang dilaksanakan didesa Pulo Geto Baru hanya beberapa saja yang melakukan akad nikah di KUA karena mereka kekeluarganya sangat kental bagi mereka tarif nikah nol rupiah itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Masyarakat Pulo Geto Baru juga berpendapat nikah di KUA resmi dan tercatat namun mereka kurang berminat untuk menikah di KUA, bagi mereka nikah di Rumahlah yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Pulo Geto Baru melakukan Akad nikah hanya untuk kurang mampu sehingga hanya beberapa saja yang menikah di KUA dikarenakan tidak di kenakan biaya.⁹
3. Adapun penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Presepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Studi Di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan”. Yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana presepsi dari PPN terhadap

⁸Endah Iwandari, *Efektivitas Berlakunya Pp No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementrian Agama*, Skripsi: (Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang), 2015

⁹Ratika Oktari, *Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 Junto No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang*, Skripsi: (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi IAIN Curup), 2019

pemberlakuan PP No 48 Tahun 2014, apakah biaya kenaikan tersebut memberatkan masyarakat atau tidak dan seberapa efektif peraturan tersebut yang di terima masyarakat Takeran Kabupaten Magetan. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwasanya masyarakat merespon positif dengan dikeluarkannya PP No 48 Tahun 2014 karena di anggap mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pernikahan apabila akses jalan ke kantor KUA jauh dari rumah.¹⁰

Persamaan dari skripsi di atas dengan skripsi yang hendak penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang PP No. 48 Tahun 2014.

Namun terdapat perbedaan dari segi fokus yang akan penulis teliti, dari skripsi dengan judul “Efektivitas Berlakunya Pp No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementrian Agama” cenderung membahas dari sudut pandang efektivitas PP No. 48 Tahun 2014 di Kementrian Agama.

Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 Junto No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang” berfokus kepada perilaku masyarakat Desa Pulo Geto yang enggan melangsungkan akad pernikahan di KUA.

Skripsi dengan judul “Presepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Studi Di KUA

¹⁰ Mohammad Misbah Zain, *Presepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah*, Skripsi: (Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo), 2017

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan” berfokus kepada persepsi dari PPN (Pegawai Negeri Sipil) terhadap pemberlakuan PP No 48 Tahun 2014, apakah biaya kenaikan tersebut memberatkan masyarakat atau tidak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil, tidak memiliki persamaan dalam permasalahan yang akan penulis teliti yaitu tentang studi Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Administrasi Pernikahan Diluar KUA di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota khususnya terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Gampong Blang seperti yang sudah dijelaskan di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Wilayah Penelitian.

1. Sejarah Gampong.

Nama Gampong Blang terdiri atas satu suku kata yaitu, menurut keterangan dari nara sumber dan pelaku sejarah yang memang asli penduduk Gampong Blang Bapak Selmi Priadi, bahwa kata "Blang" bermakna Sawah. Kata Blang sejarahnya adalah dahulu di Desa Gampong Blang hampir seluruh desa adalah sawah sehingga dari kesepakatan musyawarah pemuka-pemuka gampong terdahulu maka diambil kesimpulan dengan nama Gampong Blang. Gampong Blang terdiri dari 6 (Enam) Dusun yaitu: Dusun Damai, Dusun Ikhlas, Dusun Sentosa, Dusun Rahmah dan Dusun Rukun.

2. Sejarah Pemerintahan Gampong.

Gampong Blang awalnya tunduk ke Gampong Teugoh Aceh Timur, kemudian setelah adanya pemekaran maka berubah menjadi Gampong Blang sampai dengan saat ini. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah pemerintahan Gampong Blang yang dapat ditelusuri yaitu :

No.	Nama Geuchik	Masa Jabatan
1	Geuchik PEUTUA BEN	Pada masa kepemimpinan Keuchik Petua Ben narasumber tidak mampu memberi keterangan. (Tahun 1952-1990)
2	Geusyik ABDUL WAHAB BEN	Pada masa kepemimpinan Geusyik Abdul Wahab Ben tidak ada Pembangunan, namun beliau dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Pada setiap hari meugang (hari-hari besar Islam) beliau memotong hewan untuk meugang, dan masyarakat membeli pada beliau. (Geusyik Abdul Wahab Ben) khusus bagi keluarga kurang mampu tidak memungut biaya termasuk janda dan anak yatim. Selain itu beliau selalu mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan Gampong (Tahun 1991-1999)
3	Geusyik H. SYAHRIAL SALIM	Periode ke 3 (Tiga) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Blang di Pegang oleh pak Syahrial Salim di bawah kepemimpinan beliau muncul gagasan untuk menata gampong yang lebih baik, jalan-jalan dan jurong gampong diluruskan dengan menukar tanah

		masyarakat yang terkena badan jalan dengan tanah yang lainnya. (Tahun 2001-2003).
4	Geusyk ABDULLAH HANAFIAH	Pada periode ini yang menjadi Geusyk Gampong Blang di pegang oleh Bapak Abdullah Hanafiah, Pemerintahan gampong dilaksanakan dengan penuh empati dan mengayomi semua unsur yang ada di gampong, sehingga roda pemerintahan gampong berjalan maksimal. (Tahun 2006-2011)
5	Geusyk SELMI PRIADI	Pada periode ini pemerintahan berjalan optimal, pucuk pimpinan gampong Blang di pegang oleh bapak Semi Priadi namun beliau hanya menjabat selama dua (6) Bulan. Beliau dikenal Ramah dengan semua orang. (Tahun 2012-2013)
6	Geusyk T. CHAIRUL AZHAR	Kepemimpinan Bapak T.Chairul Azhar dimulai sejak tahun 2013 kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan membenahi administrasi gampong dan melayani masyarakat pada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat. (Tahun 2013-2014)

7	Geusyik AMIR MUDA ARAFAT, SH.	Kepemimpinan Bapak Amir Muda Arafah,SH dimulai sejak tahun 2014 kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan membenahi administrasi Gampong, Memberikan Peluang Kerja Bagi Pemuda, menata Aset Desa dan melayani masyarakat pada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat. (Tahun 2014-2015).
8	Geusyik JUNAIDI	Kepemimpinan Bapak Junaidi dimulai sejak tahun 2015 kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan membenahi administrasi Gampong, Memberikan Peluang Kerja Bagi Pemuda, menata Aset Desa dan melayani masyarakat pada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat. (Tahun 2015-sekarang)

3. Letak Geografis dan Demografis Gampong.

a. Letak Geografis.

Gampong Blang merupakan Gampong yang terletak di Pusat Kota Tepatnya pada Kecamatan Langsa Kota dengan luas wilayah 10.7 Ha, adapun batas-batas Gampong Blang adalah sebagai berikut:

- i. Utara berbatasan dengan Gampong Blang Seunibong
- ii. Selatan berbatasan dengan Gampong Blang Seunibong
- iii. Timur berbatasan dengan Gampong Teunggoh
- iv. Barat berbatasan dengan Gampong Peukan Langsa.

Jumlah Dusun adalah 5 (Lima) dusun

- 1) Dusun Damai
- 2) Dusun Ikhlas
- 3) Dusun Sentosa
- 4) Dusun Rahmah
- 5) Dusun Rukun.

b. Kondisi Demografis Gampong

Jumlah Penduduk Gampong Blang pada akhir tahun 2022 mencapai 2939 Jiwa, dengan komposisi Laki-laki berjumlah 1492 Jiwa dan perempuan 1447 Jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 880 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam lima Dusun yaitu: Dusun Damai, Dusun Ikhlas, Dusun Sentosa, Dusun Rahmah dan Dusun Rukun.

B. Dasar Hukum dan Tujuan di Bentuknya Kesepakatan Bersama di Gampong Blang.

1. Hukum Islam.

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2. Hukum Adat.

Asal usul timbulnya adat istiadat Gampong Blang yaitu asal mulanya timbul dari hasil musyawarah, Kebulatan, Permufakatan dan keputusan dari sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama dan para pejabat mulai dari Camat beserta stafnya dan pegawai lainnya. Kemudian Geuchik beserta perangkatnya semuanya bergabung untuk merumuskan dan menetapkan isi dari hasil perumusan tersebut, berupa peraturan dalam pergaulan hidup masyarakat setempat, kemudian dikenakan sanksi bagi orang-orang yang melanggarnya sehingga keputusan tersebut dijadikan sebagai landasan hukum.

3. Tujuan di bentuknya Kesepakatan Bersama.

Tujuan dibentuknya kesepakatan bersama anatara lain ialah guna untuk mengurangi permasalahan pernikahan yang ada di dalam wilayah Gampong Blang kecamatan Langsa Baro agar masyarakat tidak memiliki kesenjangan sosial dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena para tokoh terdahulu melihat banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melangsungkan akad pernikahan di luar kantor KUA, sehingga membuat para tokoh menyimpulkan untuk menyamaratakan masyarakat yang hendak melangsungkan akad pernikahan hanya di Kantor KUA saja.³⁸

C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota.

Umumnya pelaksanaan pernikahan menurut PP No. 48 Tahun 2014 dibolehkan untuk dilaksanakan di KUA ataupun di luar KUA. Seperti yang kita ketahui prosedur pelaksanaan akad nikah di KUA pertama kedua calon mempelai harus melengkapi syarat-syarat yang telah di tetapkan seperti foto copy KTP, Kartu Keluarga dan photo ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar setelah itu diurus Lurah/Kepala Desa setelah persyaratan yang telah terpenuhi baru kemudian datang Kekantor Urusan Agama untuk menyerahkan berkas kemudian di periksa segala kelengkapan dan kemudian calon istri mencatat dengan teliti surat kehendak menikah tersebut kedalam buku model N10 (surat kehendak nikah)

³⁸ Hasil wawancara dengan Tgk. Hasbi Kaoy (imam Gampong Blang) pada tanggal 17 Juli 2024.

Setelah surat kehendak nikah telah di terima kepala KUA kemudian pemberitahuan kehendak nikah tersebut di periksa oleh pegawai pencatat nikah dan apakah persyaratan sudah dilengkapi atau belum dan ataukah ada halangan bagi calon pengantin yang menyebabkan tidak bisa dilangsungkan pernikahan, karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat di utamakan dalam pemberitahuan kehendak menikah supaya tidak ada terjadinya kesalahan dalam membuat atau menulis isi buku nikah mereka nanti.

Kemudian nantinya ada penasehatan calon pengantin sebelum hari melangsungkan pernikahan atau 10 hari sebelum terlaksananya pernikahan karena akan dijelaskan tujuan pernikahan atau berumah tangga nantinya bagi calon pengantin sangatlah penting tujuan penasehatan calon pengantin (catin).

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN/Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal selain itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan penelitian Menurut Imam, prosedur pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA sudah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah di tetap kan, pertama: nikah di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.0 (Nol Rupiah), kedua: nikah diluar kantor urusan agama dan atau di luar hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), ketiga: bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan terkena bencana atau musibah di kenakan tarif Rp.0

(Nol Rupiah). Dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah /kepala desa.³⁹

Masyarakat yang ada di Gampong Blang dalam pelaksanaan pernikahan sudah lama memiliki kesepakatan bersama yang disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat dahulu yang bila mana ingin melaksanakan pernikahan tidak diperkenankan dilaksanakan di rumah melainkan masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Kesepakatan tersebut terbentuk dikarenakan tokoh-tokoh masyarakat dahulu berpendapat jika mengadakan acara di rumah dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan sosial dalam segi ekonomi yang mana tujuan dari tokoh-tokoh terdahulu ingin menegakan kesetaraan dalam masyarakat.⁴⁰

Namun di dalam masyarakat Gampong Blang itu sendiri ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan kesepakatan ini. Sebab ada beberapa diantara mereka yang juga ingin melaksanakan pernikahan di luar kantor KUA, namun keinginan mereka terhalang karena adanya kesepakatan tersebut.

Padahal pemerintah telah mengatur di dalam PP No. 48 Tahun 2014 bilamana ingin melaksanakan pernikahan di luarkantor KUA itu dibolehkan dengan syarat membayarkan uang administrasi sebesar Rp. 600.000,00. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan apakah masyarakat Gampong Blang tidak mengetahui adanya PP tersebut. Sehingga penulis melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap PP No. 48 Tahun 2014.

³⁹ Wawancara dengan Junaidi (Geuchik Gampong Blang) pada tanggal 17 bulan 7 di kantor geuchik.

⁴⁰ Wawancara dengan Tengku Hasbi (imam gampong) pada tanggal 17 bulan 7, di Kantor Geuchik Gampong Blang.

D. Pandangan Masyarakat Gampong Blang Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014.

Sebelum penulis mewawancarai masyarakat di Gampong Blang, penulis terlebih dahulu sedikit memaparkan kepada masyarakat yang hendak diwawancrai tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang mana di dalam PP tersebut terdapat aturan bahwa untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA itu dibolehkan dan sudah diatur sebaik mungkin di dalam PP tersebut.

Setelah penulis memaparkan tentang Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 kepada masyarakat yang akan di wawancarai, berikut beberapa respon masyarakat terhadap PP tersebut :

1. Menurut Bapak Ade Maulizar seharusnya pernikahan yang dilakukan di luar kantor KUA akan menjadi lebih mewah dari pada harus dilaksanakan di kantor KUA, artinya dengan adanya PP tersebut dapat dengan lebih nyaman melaksanakan pernikahan karena apabila melaksanakannya di KUA dengan tempat yang terbatas maka tamu yang akan diundang juga akan terbatas berbeda bila dilaksanakan di luar kantor KUA.⁴¹

Berdasarkan wawancara yang diuraikan diatas pandangan bapak Ade Maulizar terhadap PP No. 48 Tahun 2014 sangat positif, dimana masyarakat sebenarnya

⁴¹ Wawancara dengan Ade Maulizar (masyarakat Gampong Blang) pada tanggal 18 bulan 7 di rumah.

dapat melangsungkan pernikahan di luar KUA, hanya saja di Gampong Blang sendiri pengaplikasian PP tersebut tidak dijalankan dengan baik dan benar.

2. Menurut bapak Isman mengatakan beliau sangat antusias mendengar adanya PP tersebut, dikarenakan seharusnya masyarakat dapat lebih leluasa untuk memilih tempat melangsungkan akad pernikahan dan tidak merasa terkekang dengan adanya kesepakatan yang diterapkan di Gampong Blang.⁴²

Dari pandangan bapak Isman dapat disimpulkan bahwa seharusnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 seharusnya dapat memberi keleluasaan dalam memilih melangsungkan akad pernikahan.

3. Ibu Kartika mengatakan seharusnya para tokoh Gampong Blang menjalankan PP ini sebagaimana mestinya tanpa mengedepankan kesepakatan dahulu, karena bagaimana pun kedudukan PP lebih tinggi dari pada kesepakatan tersebut dan masyarakat pun dapat dengan bebas memilih menikahkan anaknya dimanapun yang mereka inginkan.⁴³

Dari paparan di atas ibu Kartika berharap agar para tokoh Gampong Blang menerapkan PP dengan semestinya dimana melihat banyak juga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di luar KUA.

4. Menurut pak Samsul mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini sudah berlangsung sejak dulu dan masih di terapkan sampai sekarang

⁴² Wawancara dengan Isman (masyarakat Gampong Blang) pada tanggal 18 bulan 7 di rumah.

⁴³ Wawancara dengan Kartika (masyarakat Gampong Blang) pada tanggal 18 bulan 7 di rumah.

dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hukum negara sehingga PP yang lebih tinggi dari pada hukum yang dibuat oleh masyarakat tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Adapun masyarakat yang sangat setuju akan diterapkannya kesepakatan bersama di Gampong Blang, sebagai berikut :

1. Menurut bapak Murdi, beliau berpendapat bahwasanya kesepakatan tersebut tidak mempunyai masalah dengan peraturan pemerintah karena ia berpandangan untuk melakukan akad pernikahan yang sakral memang harus dilakukan di kantor KUA tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar bilamana dilangsungkan di luar kantor KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Murdi dapat disimpulkan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan kesepakatan bersama yang sudah diterapkan sejak lama, beliau memandang bahwa melangsungkan akad pernikahan yang sacral memang harus dilakukan di kantor KUA.

2. Bapak Adnan berpendapat bahwasannya sudah sejak lama mematuhi kesepakatan tersebut, sehingga menurut beliau masyarakat harusnya menghormati apa yang sudah dibentuk oleh tokoh-tokoh adat terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bapak Adnan lebih menekankan untuk menghormati apa yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat di desa Gampong Blang Sebagian sangat mendukung Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Mereka berpendapat banyak sekali manfaat bagi masyarakat yang hendak melangsungkan akad pernikahan. Namun semua itu

terhalang oleh kesepakatan yang dibuat oleh tokoh-tokoh terdahulu yang menilai bahwa melangsungkan akad pernikahan di rumah itu terkesan menghamburkan uang dan mengurangi kesakralan terhadap akad pernikahan itu sendiri.

Namun adapula masyarakat yang juga mendukung diterapkan kesepakatan bersama yang sudah lama dijalankan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil penemuan peneliti dilapangan tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Gampong Blang setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang melatarbelakangi kesepakatan bersama yang terjadi di Gampong Blang di sebabkan karena para tetua adat terdahulu merasa bahwa masyarakat Gampong Blang seharusnya tidak membuat kesenjangan sosial dengan mengadakan acara akad pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA), sebab para tetua adat terdahulu menganggap banyaknya masyarakat Gampong Blang yang di anggap kurang mampu secara ekonomi. dan para tetua adat terdahulu menilai bahwa seharusnya akad pernikahan yang di anggap sakral tidak semestinya dilakukan dengan cara yang terkesan mengambur-hamburkan uang. Oleh karena itu di bentuklah kesepakatan bersama yang mengatur tempat untuk melangsungkan akad pernikahan
2. Pandangan masyarakat Gampong blang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Menghasilkan dua pandangan yang berbeda. Dimana ada Sebagian masyarakat yang mendukung kesepakatan bersama

yang sudah dijalankan sejak lama, karena mereka menganggap kesepakatan tersebut bertujuan baik agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat Gampong Blang. Adapula sebagian masyarakat yang menginginkan terealisasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan sebagaimana mestinya. Dikarenakan banyak juga masyarakat yang ingin melangsungkan akad pernikahan diluar Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan permasalahan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa:

B. Saran.

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pandangan Masyarakat Gampong Blang terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014, penulis memberikan pesan dan saran

1. Untuk aparat desa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dalam berpendapat dalam urusan bersama, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, dan lebih terbuka dalam menyikapi peraturan pemerintah yang mana peraturan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mempermudah dan mengatur permasalahan yang terjadi di setiap masyarakat desa

2. Untuk masyarakat agar lebih memahami hukum yang dikeluarkan pemerintah agar cakap dalam setiap hukum yang ada, sehingga mempermudah pemerintah dalam menjalankan hukum sebagai mana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., & Mudhiaah, K. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2.
- Azkiya, Faiz Arsyad. *Dampak Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Terhadap Penghulu* (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta), Jurnal, Vol. 10. No. 2.
- Buzan, T., & Buzan, B. 2000. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*. Edisi Millennium. Jakarta: Interaksara.
- Dahlan, M. 2016. *Implementasi PP. No. 48 Tahun 2014 Antara Regulasi dan Praktik* (Studi Kasus di Kabupaten Konawe dan Kota Semarang). Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. 15 No. 1.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iwandari, E. 2015. *Efektivitas Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*. Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
- Jugiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*. Ed. 1. Yogyakarta: ANDI.
- Lexy Moleong, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. B, Miles., & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Tietien Rohendi Ruhidin. Jakarta: UI Press.
- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian Kombinas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono, S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Oktari, R. 2019. *Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Juntto No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Curup.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Kementrian Agama.*
- Sayudi Akbar & Satira Wijaya. *Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Sebagai Delegation of Rule Making Power*. Jurnal Pelita Ilmu. Vol. 16 No. 02.
- Simamora, J. 2010. *Multitafsir Pengertian “Thwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22 No. 1.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Ed. 1, Cet. 2. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.
- Summa, M. A. 2005. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Syarif, Muhammad Nuh. *Hakekat Kedadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Hukum, Vol. 18. No. 2.
- Tihami, H. M., & Sahari. 2009. *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zain, M. M. 2017. *Persepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah*. Skripsi. Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo.
- Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Waadillatuhu Pernikahan Talak Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*. terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, jilid 9.